



P U T U S A N

Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Suriadi bin Azli, Nik 1106192602900001, Tempat dan tanggal lahir Biluy, 26 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, tempat Kediaman di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edisambara1990@gmail.com;** Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Diyana Fitri binti Sahrum, Tempat dan tanggal lahir Tingkem Asli, 16 November 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat Kediaman di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 213/01/XI/2014 tanggal 01 Juli 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon tinggal di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Syahir Akram, lahir tanggal 15 Juni 2015, 2. Adira Azzahra, lahir tanggal 05 Juli 2019 saat ini berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon dan cemburu kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020 pada saat itu Termohon menginginkan untuk Pemohon selalu di rumah tanpa bekerja dan melakukan aktivitas apapun sedangkan Pemohon seorang suami tidak mungkin hanya di rumah saja tanpa bekerja jika Pemohon pergi keluar rumah maka Termohon akan memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sering kasar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon hingga menyiram dengan menggunakan air panas disitulah terjadi percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;

Halaman 2 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suriadi bin Azli) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Diyana Fitri binti Sahrum) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang pertama, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun berumah tangga, namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, baik mediator dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI, sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 13 Juli 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juli 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang tanggal 27 Juli 2020, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isi dalam permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokok keberatan berpisah dengan Pemohon, kemudian sidang di skor dikarenakan Pemohon mengucapkan kata-kata tidak baik kepada keluarga, setelah sidang skor dicabut, Pemohon dan Termohon tidak menghadap kembali di persidangan, kemudian sidang dalam perkara ini ditunda;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui panggilan elektronik dan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pemohon dan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak

Halaman 4 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang tanggal 31 Agustus 2020, Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya padahal dan telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon pada sidang tersebut datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 10 Agustus 2020, 24 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020 Pemohon tidak hadir kembali di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap Pemohon dilakukan pemanggilan kembali secara elektronik, dan selanjutnya pada sidang sebagaimana berita acara sidang dalam perkara ini, Pemohon tidak hadir ke

Halaman 5 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun Mahkamah telah memanggilnya secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon hadir pada sidang tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa hakim perlu pula meneliti surat panggilan Pemohon, dan terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon tidak hadir kembali di persidangan, oleh karena Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah dipanggil, ternyata panggilan tersebut tidak diindahkannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, dan Pasal 77 Rv, Majelis Hakim secara ex-Officio menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Menimbang, namun demikian Pemohon masih berkesempatan untuk mengajukan permohonannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diproses sebagaimana mestinya, pengajuan baru tersebut dapat diajukan sesudah Pemohon membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu (Pasal 148 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H. oleh kami Hasbullah Wahyudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim, BS, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadir Pemohon dan hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM, BS, S.HI., M.H

Perincian Biaya :

Halaman 7 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5. Biaya Panggilan Termohon	Rp240.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp356.000,- <i>(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)</i>

Halaman 8 dari 8 Halaman

Putusan Nomor 185/Pdt.G/2020/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)